



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 3 Telp./Fax. (0511) 6749034 Banjarbaru
Website : <https://dishub.banjarbarukota.go.id/> Email : admin@dishub.banjarbarukota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

NOMOR 001 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PADA
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2023**

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan antara lain menetapkan tim teknis pengadaan barang/jasa;
 - bahwa agar dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan barang/jasa pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan tertib, lancar, serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perhubungan Kota Banjarbaru;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Permerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/ daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021 Nomor);
20. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Bert Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 44);
21. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok Dan Fungsi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 59);
22. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 48);
23. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2023
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil sebagai Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pada Dinas Perhubungan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Menugaskan Tim Teknis Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, sebagai berikut :
- a. Membantu memberikan masukan dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Membantu dalam meneliti dokumen kontrak antara lain: desain, spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu pelaksanaan, dan lain-lain yang dipandang perlu;
 - c. Membantu dalam meneliti apabila terjadi perubahan atau amandemen kontrak;
 - e. Membantu melakukan pemeriksaan terhadap hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
 - f. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Januari 2023



Kepala Dinas, *[Signature]*

H. MARHAIN RAHMAN S.Sos M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680716 199010 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANJARBARU
Nomor :
Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2023

NO.	NAMA/NIP	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	UGENI AZZANIE, ST NIP. 19780807 201001 1 013	Staf Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Ketua merangkap anggota
2.	MUHAMMAD AMINULLAH, A.Md NIP. 19840323 201001 1 010	Staf Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan	Sekretari merangkap anggota
3.	MUHAMMAD DODY ROSYADI NIP. 19810824 201212 1 001	Staf Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian	Anggota



Kepala Dinas,

H. MARHAIN RAHMAN, S. Sos, M. AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19680716 199010 1 001